



**BUPATI TANAH DATAR**

Batusangkar, 27 Januari 2022 M  
Jumadil Akhir 1443 H

Kepada.

Yth. Wali Nagari se Kabupaten Tanah  
Datar

di-

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 660/062 /PERKIM LH/2022**

**TENTANG**

**SATU NAGARI SATU BANK SAMPAH**  
**(One Village One Garbage Bank)**

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor : 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan dalam rangka pelaksanaan inovasi daerah "Satu Nagari Satu Bank Sampah" (*One Village One Garbage Bank*), bersama ini disampaikan sebagai berikut :


1. Bank Sampah adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat dengan tujuan mengurangi jumlah sampah buangan dengan mekanisme menabung sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.
2. Pendirian Bank Sampah memiliki manfaat positif bagi masyarakat, yaitu :
  - a. Membangun kesadaran masyarakat secara lebih luas terkait pengelolaan sampah dan permasalahan lingkungan.
  - b. Terbiasa memilah dan mengumpulkan sampah yang telah dihasilkan agar bisa dimanfaatkan dan di daur ulang.
  - c. Belajar memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi.
  - d. Membantu pengolahan sampah di Nagari menjadi lebih baik.
  - e. Ikut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan, karena membantu memecahkan masalah sampah.
3. Untuk mensukseskan gerakan "Satu Nagari Satu Bank Sampah" (*One Village One Garbage Bank*) di Kabupaten Tanah Datar, diminta Saudara untuk :
  - a. Melakukan gerakan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik melalui kampanye, edukasi dan informasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah dan menjadikan sampah sebagai sumber ekonomi.

b.Mendorong.....

- b. Mendorong kelompok masyarakat untuk mendirikan Bank Sampah di setiap nagari.
  - c. Menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menjadi anggota dan nasabah Bank Sampah.
  - d. Mengajak masyarakat untuk menyalurkan sampah layak daur ulang dan bernilai ekonomis ke bank sampah, atau melalui sedekah sampah.
  - e. Berperan aktif dalam menggunakan produk daur ulang yang dihasilkan oleh Bank Sampah, agar manfaat keberadaan Bank Sampah dapat dirasakan oleh masyarakat.
4. Untuk pelaksanaan Edaran ini, agar berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BUPATI TANAH DATAR**



**EKA PUTRA, SE, MM**